LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator sasaran serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di masa datang. Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang merupakan sasaran kinerja yang diinginkan dan capaian kinerja yang merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025.

Seiring dengan proses belajar yang telah dan masih berlangsung, kami berharap kekurangan yang mungkin terjadi telah diminimalkan. Kepada Tim Penyusun dan seluruh pejabat dan pegawai, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja samanya dalam menyusun LAKIT Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Mempawah, Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH

MASPUPAH, S.H
Pembina
NIP. 19691012 199003 2 008

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	1
		B. Permasalahan Utama.	13
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA	14
		A. RPJMD / Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029	14
		B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III	:	AKUNTABILITAS KINERJA	23
		1. Capaian Kinerja Organisasi	24
		2. Realisasi Anggaran……	45
BAB IV	:	PENUTUP	50

Lampiran :

Tabel Pengukuran

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini disusun sebagai bukti tanggung jawab instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, serta sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja instansi. Penyelenggaran Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap Dinas Instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dasar penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan disempurnakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 239/ IX/ 6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan KKN, Peratruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah diwajibkan bagi seluruh instansi pemerintah membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran pada pemerintah secara langsung.

Selain itu dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

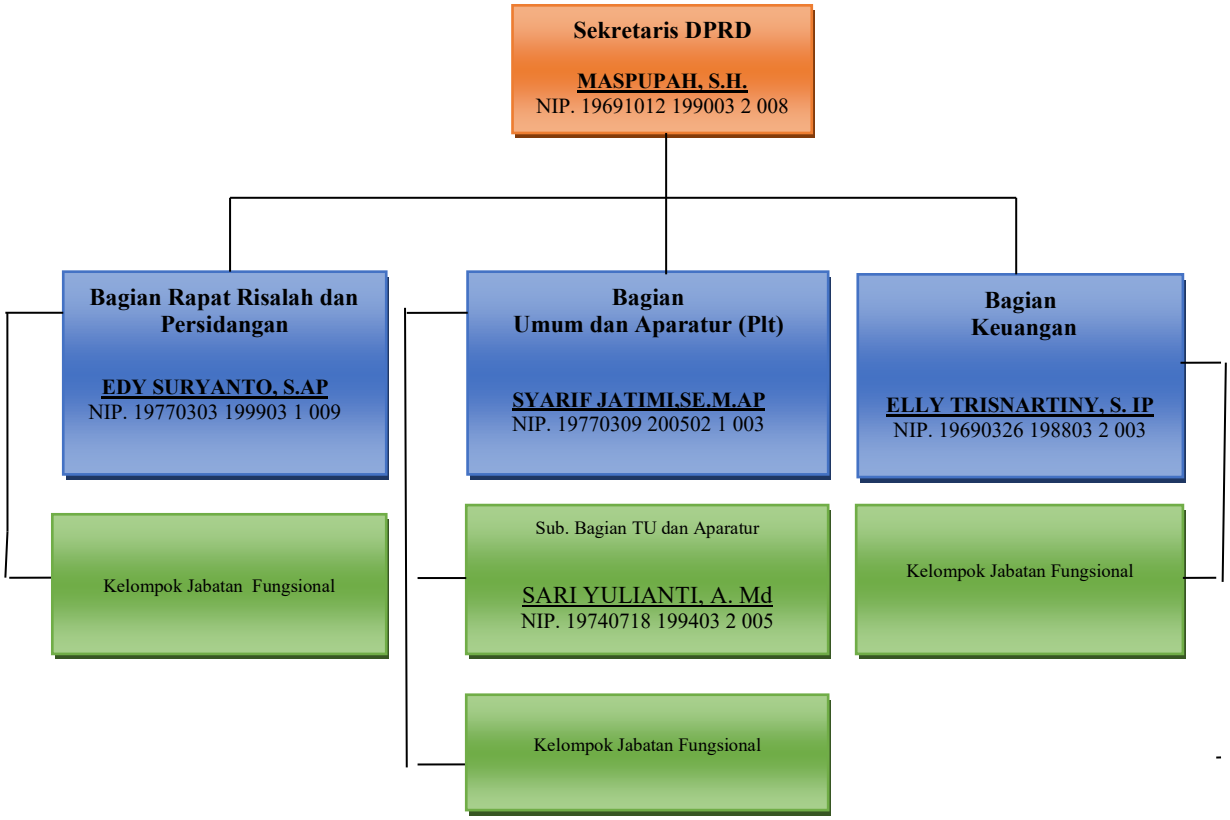
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2021 Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Susunan Organisasinya yang terdiri dari Bagian Umum dan Aparatur yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Aparatur, Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan, dan Bagian Keuangan.

2. Susunan Organisasi

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021, Bagian Kesatu : Susunan Organisasi Pasal 3 bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



Sumber Data : Bagian Umum Set. DPRD (Tahun 2025)

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 30 Nopember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan teknis, merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, memberikan saran dan pertimbangan dan melaporkan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.

2. Kabag Umum dan Aparatur mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan rumah tangga, umum, kepegawaian, humas dan dokumentasi, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas. Kabag umum dan Aparatur membawahi 1 (satu) orang eselon 4 (empat), yaitu :

 a. Kasubbag TU dan Aparatur

 Mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha dan aparatur dalam rangka membantu menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas, melaksanakan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian, melaporkan kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Aparatur sebagai pelaksanaan tugas.

3. Kabag Keuangan mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang keuangan dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan perencanaan dan keuangan serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Kabag Rapat Risalah dan Persidangan mempunyai rumusan tugas memimpin pelaksanaan tugas di bidang rapat, risalah dan persidangan dalam rangka membantu merumuskan konsep kebijakan teknis, penyusunan rencana kerja, membagi tugas dan memberi petunjuk, melaksanakan operasional urusan rapat, risalah dan persidangan, memberi saran, pertimbangan dan melaporkan kegiatan di bidang rapat, risalah dan persidangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan tugas.

Fungsi Organisasi

Sedangkan Fungsi Organisasi sebagaimana Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

a. Penyelenggarakan administrasi ke Sekretariatan DPRD,
b. Penyelenggarakan administrasi keuangan DPRD,
c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD,
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. Sumber Daya Aparatur

4. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tahun 2025 beberapa kali mengalami perubahan atau rolling maupun mutasi. Untuk bulan Januari – Desember 2025 jumlah pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejumlah 31 orangg.

TABEL 1

Data PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

NO	STATUS/JENIS KELAMIN		GOL I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				Gol IX	JML
			A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16	17	18	19	20
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	2	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	14
		P	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	8
JUMLAH PNS			-	-	-	-	-	-	3	5	5	2	2	2	1	1	-	-	-	22
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
JUMLAH CPNS			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III	PPPK	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
JUMLAH PPPK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
			-	-	-	-	-	-	3	5	6	2	2	2	1	1	-	-	8	31

Sumber Data : Bagian Umum Set. DPRD

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah aparatur PNS dirasakan masih kurang sehingga tidak menutup kemungkinan masih adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural serta memaksimalkan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas dan bertanggung jawab guna membantu tugas-tugas staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

TABEL 2

Data Aparatur Sipil Negara

Keadaan s.d. 31 Desember 2025

No	Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Standar Kebutuhan SDM Aparatur (ABK)	ASN Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan (PNS / P3K)
1.	Eselon II / Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD	1	-	-	-
2.	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan	1	-	-	-
2.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional khusus)				
	- Analis kebijakan ahli muda	0	-	-	-
	- Analis kebijakan ahli muda	0	-	-	-
2.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Analis materi siding	1`	1	S1	PNS
	- Penyusun risalah	1`	1	S1	PNS
	- Pengadministrasi rapat	1`	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi hukum	1`	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi data perundang-undangan	1`	1	SMA	PNS
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	S1	PPPK
3	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian umum dan aparatur	1	1	S1	PNS
3.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional khusus)				
	- Kasubbag TU dan aparatur	1	1	D3	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	1	S1	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
3.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Penyusun rencana kebutuhan rumah tangga & perlengkapan	1	1	S1	PNS

	- Penyusun bahan informasi dan publikasi	1	1	S1	PNS

No	Nama Satuan Organisasi/Jabatan	Standar Kebutuhan SDM Aparatur (ABK)	ASN Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan (PNS / P3K)
	- Analis jabatan	1	1	S1	PNS
	- Pengemudi	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi umum	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi sarana dan prasarana	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi kepegawaian	1	1	SMA	PNS
	- Arsiparis	1	1	D3	PNS
	- Pranata Jamuan	1	1	SMA	PNS
	- Pengadministrasi persuratan	1	1	SMA	PNS
4	Eselon III / Administrator				
	- Kepala Bagian Keuangan	1	1	S2	PNS
4.1.	Eselon IV / Pengawas (Fungsional khusus)				
	- Analis kebijakan ahli muda	1	1	S2	PNS
	- Analis kebijakan ahli muda	1	-	-	-
4.2.	Fungsional Umum (pelaksana)				
	- Analisis sistem informasi pelaksana anggaran	1	1	S1	PNS
	- Pengadministrasi program dan kegiatan	1	1	SMA	PNS
	- Bendahara pengeluaran	1	1	SMA	PNS

Sumber data : Bagian Umum Set. DPRD

Berdasarkan data Bezzeting tersebut diatas, jumlah aparatur PNS dirasakan masih kurang sehingga tidak menutup kemungkinan masih adanya tugas rangkap yang dilakukan oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memaksimalkan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas dan bertanggung jawab guna membantu tugas-tugas staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

TABEL 3
Data Kondisi Jabatan Struktural
Keadaan s.d. 31 Desember 2025

NO	KONDISI	ESELON					JUMLAH	KET
		II.A	II.B	III.A	IV.A	IV. B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sudah terisi	1	-	3	1	-	5	
2	Belum terisi	-	0	0	-	-	0	

TABEL 4
Data Kondisi Jabatan Fungsional
Keadaan s.d. 31 Desember 2025

NO	KONDISI	ESELON					JUMLAH	KET
		II.A	II.B	III.A	IV.A	IV. B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sudah terisi	-	-	-	-	-	-	
2	Belum terisi	-	-	-	1	-	1	
JUMLAH		-	-	-	1	-	1	

Sumber Data : Bagian Umum Set. DPRD

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui, dari 5 (lima) jumlah jabatan struktural yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah . Sementara untuk Jabatan Fungsional dari 1 (satu) jabatan yang ada, 1 (satu) jabatan belum terisi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil hingga Desember Tahun 2025 berjumlah 31 Orang.

Sementara itu untuk jabatan fungsional terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yang belum terisi. Untuk mendukung pelaksanaan ke Sekretariatan DPRD Kabupaten Mempawah, jumlah ASN Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga Desember Tahun 2025 berjumlah 31 (dua puluh empat) Orang.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbeda dengan Instansi-Instansi lain, dimana untuk surat masuk tidak saja ditujukan kepada Sekretaris DPRD, tetapi juga untuk Pimpinan DPRD dan hal serupa terjadi juga pada surat keluar. Namun pembubuhan Cap Stempel dan Kop Surat harus disesuaikan dengan asal surat, apakah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan DPRD artinya jika dari DPRD maka yang menandatangani suratnya adalah salah satu dari unsur Pimpinan DPRD, dengan Kop Surat dan Cap Stempel menggunakan nama DPRD Kabupaten Mempawah, sedangkan jika yang menanda-tangani surat Sekretaris DPRD, maka Kop Surat dan Cap Stempel menggunakan nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2025 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum perubahan yaitu sebesar **Rp. 44.852.739,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 38.010.201.162,00** atau **96,25 %**. Dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan Anggaran Rp. **42.410.996.607,00** dengan realisasi sebesar Rp. **37.126.203.824,00** atau **94,00 %**. Terjadinya kenaikan penyerapan anggaran secara persentase antara tahun 2024 dan 2025.

Tabel 1.5
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Tahun Anggaran 2025

	Jenis Sumber Dana	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1	**Belanja Operasi**	**42.422.393.328,00**	**38.523.966.318,00**	**(Rp. 3.898.427.010,0)0**
	- Belanja Pegawai	23.530.301.789,00	22.988.247.948,00	-
	-Belanja Barang dan Jasa	18.892.091.539,00	15.881.727.029,00	(Rp. 3.898.427.010,00)
2	**Belanja Modal**	**2.430.345.800,00**	**623.828.700,00**	(Rp258.500,00)-
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	2.415.345.800,00	608.828.700,00	(Rp258.500,00)-
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-
c				
	- **Total Belanja (1+2)**	**Rp.44.852.739.128,00**	**Rp.39.493.803.677 ,00**	**((Rp. 3.898.685.510,00)**

Sumber data : Bagian Keuangan Set. DPRD

Perbandingan anggaran dengan realisasi tahun 2021 2022, 2023, 2024 dan 2025 keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	**2021**	*34.842.214.693,00*	*33.480.842.261,00*	*96,09%*
2	**2022**	*40.048.024.926,00*	*37.527.603.988,00*	*93,71%*
3	**2023**	*39.494.503.344,00*	*37.126.203.824,00*	*94,00%*
4	**2024**	*42.410.996.607,00*	*39.728.664.048,00*	*93,68%*
5	**2025**	*39.493.803.677,00*	*38.010.201.162,00*	*96,24%*
Kenaikan/ (Penurunan) Anggaran TA. 2025 dan 2024		*2.917.192.930,00*	*1.718.462.886,00*	

Sumber data : Bagian Keuangan Set. DPRD

Anggaran Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah terjadi penurunan sebesar Rp. 2.917.192.930. Realisasi anggaran juga mengalami kenaikan sebesar Rp. *1.718.462.886,00* dibandingkan dengan tahun 2024.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran berupa barang tidak bergerak yaitu bangunan kantor dan barang bergerak terdiri dari kendaraan dinas dan peralatan kantor. Secara garis besar, jumlah sarana dan prasarana kantor adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Data Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah
Per 31 Desember 2025

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Portable Generating Set	6
2	Electric Generating Set Lain-lain	1

3	Kendaraan roda 4	6
4	Kendaraan roda 2	11
5	Perkakas Khusus Lain-lain	1
6	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3
7	Filling Besi/Metal	3
8	Brand Kas	1
9	Lemari kayu	20
10	Mesin Absensi	2
11	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	75
12	Genset	1
13	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2
14	Meja Rapat	49
15	Meja Makan	11
16	Kursi Tamu	8
17	Meja Komputer	2
18	Kasur	2
19	Meja Piket	1
20	Tikar	28
21	Tenda	2
22	Meja Biro	30
23	Sofa	16
24	Lemari Pakaian	9
25	MEUBELAIR LAINNYA	102
26	Kursi Kerja	1
27	Dinding/Sekat Kayu	1
28	Karpet	7
29	Alat Pengukur Waktu Lain-lain	3
30	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	7
31	Mesin Potong Rumput	1
32	Mesin Cuci	1
33	Alat Pembersih Lain-lain	7
34	Lemari Es	13
35	AC Unit	69
36	AC Split	17
37	Kipas Angin	16
38	Exhause Fan	17
39	Alat Pendingin Lain-lain	1
40	Kompor Gas	3
41	Teko Listrik	4
42	Alat Dapur Lainnya	1
43	Oven Listrik	1
44	Tabung Gas	2
45	Alat Dapur Lain-lain	83

46	Dispenser	14
47	Alat Prasmanan	2
48	Televisi	24
49	Tangga Alumunium	4
50	Palu Sidang	1
51	Coofie Maker	1
52	Alat Rumah Tangga Lain-lain	72
53	Rak Sepatu	1
54	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	12
55	P.C Unit/ Komputer PC	35
56	Lap Top	40
57	Note Book	10
58	Personal Komputer Lain-lain	5
59	CPU	1
60	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
61	Printer	36
62	Monitor	1
63	Stabilizer/Stavolt	1
64	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
67	Meja Kerja	11
68	Meja Tamu Ruangan Biasa	6
69	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	2
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	36
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7
73	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2
74	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	8
75	Buffet Kayu	1
76	Camera + Attachment	1
77	Proyektor + Attachment	2
78	Equalizer	2
79	Headphone	1
80	Microphone/Wireless Mic	3
81	Microphone/Boom Stand	2
82	Microphone Floor Stand	1
83	Power Amplifier	3
84	Chairman/Audio Conference	5
85	Recalver VHF/FM	1
86	Audio Tape Reel Recorder	3
87	Digital Audio Tape Recorder	2
88	Peralatan studio Visual Lain-lain	56

89	MP5 Video - Audio Player	1
90	Power Supply	1
91	Stabilizing Amplifier	1
92	Digital	5
93	Microphone	39
94	Loudspeaker	11
95	Pesawat Telephone	1
96	Facsimile	1
97	Alat Komunikasi Lain-lain	11
98	Unit Transceiver SSB Statioa + E2210ry]	1
99	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1
100	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	25
101	Alat-alat Sandi Lain-lain	2
102	Pompa Air	1
103	Audio Processor	1
104	Lampu sorot	4
105	Tablet PC	3
106	Tangki Air / bak penampungan air	7
107	Buku Umum	6
108	Permadani	2
109	CCTV	5
110	Kasur spring bed	6

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan cukup memadai, namun ada beberapa hal yang memerlukan perhatiaan khusus demi tercapainya pelayanan secara maksimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, walaupun tidak bersifat urgensi dikarenakan anggaran yang terbatas. Diantaranya :

1. Data base kearsipan Tata Usaha dan Kepegawaian,
2. Peningkatan jumlah bacaan peraturan perundangan yang sangat diperlukan anggota dewan dalam menunjang kinerja mereka,
3. Penambahan jumlah PNS pada bagian Rapat, Risalah dan Persidangan yang mengerti dan memahami terutama tentang peraturan dan perundangan,
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur agar lebih profesional.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH/ PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah kinerja pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Dimasa yang akan datang diharapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang dihadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Sekretaris Dewan pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu *inputs* (masukan), *ouputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pucuk pimpinan dan seluruh karyawan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah serta pertimbangan pendapat *external stakeholder*.

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah saja, melainkan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangnan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah telah ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Kebersamaan.
2. Tanggung Jawab.
3. Menghargai Waktu.
4. Kecermatan.
5. Pengetahuan.
6. Ketepatan.

Dalam rangka menyamakan persepsi dapat dikemukakan tentang pengertian Visi sebagai berikut :

1. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan.
2. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi (Pemerintah) harus membawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi (Pemerintah).

Berdasarkan pengertian diatas, maka rumusan Visi dalam Renstra ini adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Adapun Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan" Berkelanjutan"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Mempawah yang Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu untuk selalu menciptakan hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

2. Misi

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah menetapkan misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2) Meningkatkan Kompetensi Anggota DPRD.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka

panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategis yang terkait.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kualitas Layanan Anggota DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD
	Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, yaitu Indikator Kinerja yang disusun guna menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD, Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", dengan Indikator Kinerja Utama sesuai rencana Strategis Tahun 2025-2029 berupa :

1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
2. Persentase Administrasi yang tepat waktu
3. Persentase Pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akunsi pemerintah daerah
4. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2025 menggunakan perubahan IKU yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yaitu :

1. Persentase Administrasi yang tepat waktu
2. Persentase Pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akunsi pemerintah daerah
3. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan Dokumen yang memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target, program/kegiatan utama dan anggaran, yang bermanfaat untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian relisasi kinerja dalam Laporan Kinerja;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, telah disusun Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025, yang merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025. Dokumen RKA SKPD ini merupakan bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mempawah.

Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD , dokumen RAPBD tersebut disahkan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025, dan dilimpahkan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025. DPA SKPD ini selain memuat target pendapatan, belanja tidak langsung untuk kesejahteraan ASN dan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin/pendukung, juga memuat besaran anggaran untuk seluruh program dan kegiatan inti/utama yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) tahun anggaran. Program dan kegiatan yang termuat didalam DPA SKPD Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah tidak hanya didasarkan pada dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, tetapi juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah di Kabupaten Mempawah.

Setelah APBD ditetapkan dan disahkan, dan DPA SKPD diserahkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PERJAKIN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, pada tahun anggaran 2025 Bupati Mempawah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah telah menandatangani Perjakin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perjakin tersebut memuat hal-hal sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	100
		Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100
2	Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai Jadwal	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Target kinerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2025 juga dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon 2 (dua) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah, yang ditandatangani oleh Bupati Mempawah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah. Selain merupakan tolok ukur di dalam melaksanakan program dan kegiatan, keberadaan dokumen yang disusun setiap tahunnya tersebut juga menegaskan kewajiban perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan inti/utama perangkat daerah dengan kualitas yang optimal, dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, dokumen ini disusun dengan maksud sebagai dasar penilaian didalam pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD pada akhir tahun, agar dapat dilakukan pemb andingan antara target kinerja yang telah dirumuskan dengan capaian kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama.

Pada tahun anggaran 2025 terdapat 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub kegiatan, di mana kegiatan – kegiatan yang ada merupakan kegiatan utama (*core business*) dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2029.

Capaian kinerja yang telah diraih sebagai hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah pada tahun anggaran 2025 tersebut selanjutnya akan di sajikan per sasaran strategis. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Langkah ini ditempuh sesuai dengan amanat peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil kerja mana-jemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya & keterlibatan seluruh komponen yang ada,tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD"

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi DPRD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Adapun ruang lingkup pelayanan meliputi :

1. Administrasi persidangan yaitu penyiapan agenda rapat, undangan, bahan sidang dan pembuatan notulen dan risalah rapat.
2. Surat-menyurat dan tata naskah dinas yaitu penerimaan, pencatatan, disposisi, dan distribusi surat, penyusunan dokumen resmi DPRD
3. Pengelolaan arsip dan dokumentasi yaitu penyimpanan dokumen secara sistematis dan digitalisasi arsip agar mudah diakses

4. Pelayanan administrasi keanggotaan DPRD yaitu data anggota, perjalanan dinas, hak keuangan dan administratif
5. Dukungan administrasi alat kelengkapan DPRD (AKD) yaitu misi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dll
6. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu sistem e-office, e-arsip, dan aplikasi pendukung lainnya.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	100	100	100
2.	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100	100	100

Kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD pada tahun 2025 memenuhi target. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase administrasi yang tepat waktu sebesar 100% yaitu dari target 100 tercapai 100. Capaian kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntasi pemerintah daerah sebesar 100% yaitu dari target 100 tercapai 100.

1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

Penilaian untuk indikator persentase administrasi yang tepat waktu dilihat dari dihitungkan berdasarkan jumlah risalah rapat yang terselesaikan tepat waktu. Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna DPRD dimana risalah rapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

Target = 12

Realisasi = 12

Persentase Capaian = 100%

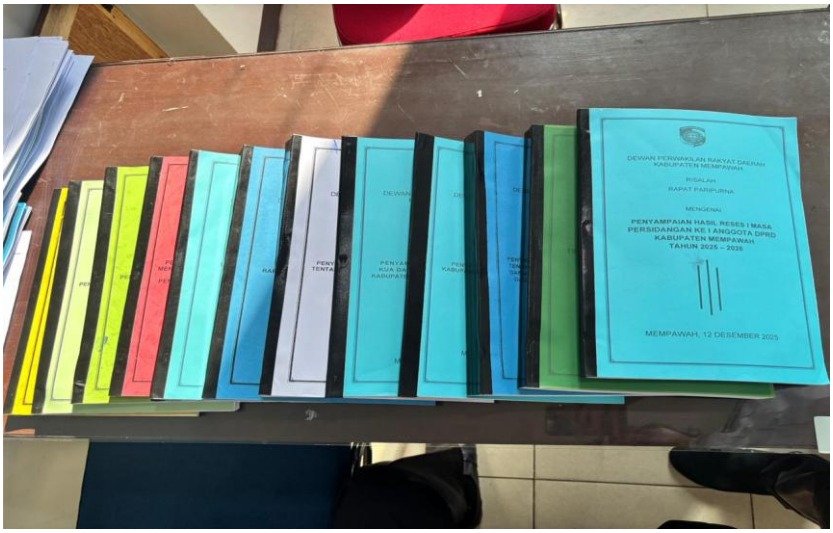
Jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi target jumlah risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100%. Pada tahun 2025 telah tercapai target sebanyak 12 (dua belas) risalah rapat yang tepat waktu yang hasilnya dibagi 12 (dua belas) risalah rapat selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Maka persentase capaian kinerja pada indikator persentase administrasi yang tepat waktu adalah 100%

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten Mempawah dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi cool edit. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Gambar. 3.1

Dokumen Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025



Sumber data : Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD

2. **Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah**

Penilaian untuk indikator pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntasi perangkat daerah dinilai dari penyampaian laporan keuangan akhir tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Laporan keuangan akhir tahun pada perangkat daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan digunakan untuk menilai kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Indikator kinerja Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

Target = 2

Realisasi = 2

Persentase Capaian = 100%

Jumlah realisasi pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah yaitu sebanyak 2 (dua) laporan keuangan dibagi target selama tahun 2025 dikali 100%. Pada tahun 2025 telah tercapai target sebanyak 2 (dua) laporan keuangan *Unaudited dan Audited* yang tepat waktu hasilnya dibagi 2 (dua) laporan keuangan selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Maka persentase capaian kinerja pada indikator Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 100%

Gambar 3.2

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Un-Audited dan Audited



Sumber data : Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD

1. Tujuan Laporan Keuangan

- Menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan realisasi anggaran.
- Menilai kinerja keuangan perangkat daerah.
- Menjadi dasar pengambilan keputusan.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

2. Komponen Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Neraca

c. Laporan Operasional (LO)

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e. Laporan Arus Kas (LAK)

f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3. Proses Penyusunan

- Pengumpulan data transaksi keuangan selama satu tahun.
- Pencatatan dan pengklasifikasian sesuai akun.
- Penyusunan laporan sesuai standar.
- Review dan rekonsiliasi.
- Audit oleh lembaga berwenang (misalnya BPK).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025
dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	-	-	100	-	-	100
2	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	100	-	-	100

- Berdasarkan tabel persentase diatas, realisasi dan capaian kinerja pada indikator Persentase administrasi yang tepat waktu dan persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah pada tahun 2023 tahun 2024 tidak dibandingkan karena ada perubahan IKU pada tahun 2025. Perubahan IKU ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target jangka menengah
1	Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	100	100
2	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100	100

- Capaian kinerja persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2025 mencapai target dengan capaian 100% sedangkan target jangka menengah (2026) adalah 100 poin yang merupakan Tahun ke dua di Renstra 2025-2029
- Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah dengan capaian 100% sedangkan target jangka menengah (2026) adalah 100 poin yang merupakan Tahun ke dua di Renstra 2025-2029.

a. Dilihat dari unsur pelayanan, secara umum angka semua unsur menunjukkan hasil cukup memuaskan anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Angka pelayanan terendah terdapat pada unsur penanganan pengaduan, sarana dan masukan, serta unsur sarana prasarana. Hal ini dikarenakan sarana dalam memfasilitasi hal tersebut belum optimal disediakan, dalam memfasilitasi sarana prasarana perlu didukung pula dengan ketersediaan anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Untuk itu, hal ini akan menjadi koreksi terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota

DPRD di tahun 2025 agar dilakukan perbaikan yang lebih bagus lagi, dan akan diprioritaskan untuk dimaksimalkan.

b. Penilaian untuk indikator pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntasi perangkat daerah dinilai dari laporan keuangan akhir tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah. Laporan keuangan akhir tahun pada perangkat daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan digunakan untuk menilai kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasioanal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD	1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	100	NA
	2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100	NA

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi mendukung administrasi dan operasional DPRD, bukan pelaksana langsung program pembangunan nasional. Capaian kinerja Sekretariat DPRD memang tidak tercantum dalam target nasional karena sifat tugasnya yang administratif dan pendukung khususnya dalam sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD” Namun, kinerjanya tetap penting dan diukur dalam kerangka kinerja daerah serta akuntabilitas pemerintahan.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor pendukung

 Pencapaian target kinerja Tahun 2025 didukung beberapa faktor, antara lain :

 - Hubungan kerja antar bagian di Sekretariat DPRD yang terjalin dengan baik,
 - Hubungan antara Sekretrariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD yang harmonis,
 - Pemahaman akan aturan dan petunjuk teknis didalam melaksanakan pekerjaan yang cukup dikuasai oleh ASN Sekretariat DPRD

2. Faktor penghambat / Kendala pencapaian kinerja

 Kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD :

 - Kurangnya ASN dan peralatan kerja.
 - Realisasi program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan raperda tidak sesuai target. Hal ini disebabkan oleh naskah akademik pembahasan program dan raperda tersebut tidak disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD

3. Strategi pemecahan masalah

 Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut diatas adalah :

 - Mengusulkan penambahan ASN dan penambahan anggaran untuk pengadaan peralalatan kerja.
 - Melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan eksekutif sehingga kedepannya naskah akademik pembahasan program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan raperda dapat disampaikan tepat waktu.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Kuallitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota	27.485.886.978,00	26.274.782.701,00	95,59
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	12.007.916.699,00	11.753.418.461,00	97,73
Capaian Kinerja		39.493.803.677,00	38.010.201.162,00	96,24

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Target = 27.485.886.978,00

Realisasi = 26.274.782.701,00

Persentase Capaian = 95,59%

Jumlah realisasi pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota tahun 2025 sebesar Rp. 27.485.886.978,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 26.274.782.701,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 95,59%

2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Target = 12.007.916.699,00

Realisasi = 11.753.418.461,00

Persentase Capaian = 97,73%

Jumlah realisasi pada program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 11.753.418.461,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 12.007.916.699,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 97,73%

3. Perhitungan Capaiam Kinerja pada Program

Target = 39.493.803.677,00

Realisasi = 38.010.201.162,00

Persentase Capaian = 96,24%

Jumlah rata-rata tingkat efesiensi penggunaan sumber daya DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 38.010.201.162,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 39.493.803.677,00 dikali 100% sehingga Capaian Kinerjanya adalah 96,24%

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasi sasaran ini, pada tahun 2025 telah ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut agar pencapaian sasaran ini dapat optimal. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

h. Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja (yang belum diakomodir dalam APBD)

Semua program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja sudah tercantum dan teranggarkan dalam APBD, sehingga tidak ada kebutuhan tambahan program/kegiatan di luar yang telah direncanakan.

i. Strategi/Langkah untuk Meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun Berikutnya

- Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dan terukur
- Memastikan alur distribusi surat lebih efektif dan terdokumentasi
- Mempermudah akses dokumen bagi pimpinan dan anggota DPRD
- Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
- Meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban
- Memastikan penyampaian laporan tepat waktu sesuai ketentuan

Sasaran 2 :

"Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD"

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan fasilitasi kegiatan DPRD yang tepat waktu, efektif, dan responsif guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD.

Adapun ruang lingkup pelayanan meliputi :

1. Perencanaan dan penjadwalan kegiatan yaitu penyusunan agenda kegiatan DPRD (rapat, sidang, kunjungan kerja), penetapan jadwal yang terkoordinasi dan tepat waktu, Penyampaian jadwal kepada pihak terkait sesuai waktu yang ditentukan

2. Persiapan administrasi kegiatan yaitu pembuatan dan distribusi undangan rapat, penyiapan bahan/materi rapat, penyusunan daftar hadir dan dokumen pendukung lainnya

3. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan yaitu penyediaan tempat, perlengkapan, dan sarana prasarana, dukungan teknis selama kegiatan berlangsung, kehadiran petugas pendukung tepat waktu

4. Koordinasi antar pihak terkait yaitu koordinasi internal sekretariat DPRD, koordinasi dengan pimpinan, anggota DPRD, dan OPD terkait, sinkronisasi jadwal dan kebutuhan kegiatan

5. Penyelesaian administrasi pasca kegiatan yaitu penyusunan notulen/risalah rapat, dokumentasi kegiatan, distribusi hasil rapat tepat waktu

6. Monitoring dan evaluasi ketepatan waktu yaitu pemantauan kesesuaian antara rencana dan realisasi jadwal, evaluasi keterlambatan dan kendala pelaksanaan, penyusunan laporan kinerja secara berkala

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100	100	100

Penilaian untuk indikator Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai Jadwal dapat dilihat dari persentase pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritah, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik, Fasilitasi Tugas DPRD yang terdapat dalam program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima. Pada tahun 2025 telah memfasilitasi sebanyak 3 (tiga) pelaksanaan reses dan 144 (seratus empat puluh empat) agenda rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mempawah.

Pada tahun 2025 telah terlaksana 3 (tiga) kali reses yaitu pada tanggal 01-05 Februari 2025, 22-27 Juni 2025, dan 30 November – 05 Desember 2025.

Sedangkan agenda dapat yang telah difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) agenda rapat. Jumlah agenda rapat ini berdasarkan Laporan Pimpinan DPRD Kabupaten Mempawah terhadap Masa Persidangan Tahun 2025.

Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :

1. Rapat Badan Anggaran	: 17	kali
2. Rapat Badan Musyawarah	: 17	kali
3. Rapat Badan Pembentukan Daerah	: 4	kali
4. Rapat Pansus LKPJ	: 8	kali
5. Rapat Paripurna	: 48	kali
6. Rapat Pimpinan DPRD	: 3	kali
7. Rapat Kerja Komis DPRD	: 15	kali
8. Rapat Audensi Dengar Pendapat	: 32	kali

Indikator kinerja Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai Jadwal dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

Target = 144

Realisasi = 144

Persentase Capaian = 100%

Jumlah realisasi agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal yaitu sebanyak 144 dibagi target jumlah agenda selama tahun 2025 yaitu sebanyak 144 kemudian dikali 100%. Pada tahun 2025 telah tercapai target sebanyak 144 agenda yang tepat waktu hasilnya dibagi dengan 144 laporan keuangan selama tahun 2025 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.

Maka persentase capaian kinerja pada indikator Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai Jadwal adalah 100%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Agenda DPRD yang Difasilitasi" didukung oleh perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang baik, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pihak terkait, serta tersedianya dukungan administrasi, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Selain itu, kompetensi aparatur Sekretariat DPRD, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut berperan dalam memastikan seluruh agenda DPRD dapat difasilitasi secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025
dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	-	-	100	-	-	100

Berdasarkan tabel persentase Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2023 tahun 2024 tidak dibandingkan karena ada perubahan IKU pada tahun 2025. Perubahan IKU ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target jangka menengah
1	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100	100

Capaian kinerja. Persentase persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal mencapai target dengan capaian 100% sedangkan target jangka menengah (2026) adalah 100 poin yang merupakan Tahun ke dua di Renstra 2025-2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasioanal
Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100	NA

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi mendukung administrasi dan operasional DPRD, bukan pelaksana langsung program pembangunan nasional. Capaian kinerja Sekretariat DPRD memang tidak tercantum dalam target nasional karena sifat tugasnya yang administratif dan pendukung khususnya dalam sasaran strategis yaitu “Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD” Namun, kinerjanya tetap penting dan diukur dalam kerangka kinerja daerah serta akuntabilitas pemerintahan.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor pendukung

 Pencapaian target kinerja Tahun 2025 didukung beberapa faktor, antara lain :

 1. Perencanaan dan penjadwalan yang baik
 2. Ketersediaan SOP yang jelas
 3. Kompetensi dan kedisiplinan SDM
 4. Dukungan sarana dan prasarana
 5. Pemanfaatan teknologi informasi
 6. Koordinasi dan komunikasi yang efektif
 7. Dukungan anggaran yang memadai
 8. Monitoring dan evaluasi berkala

2. Faktor penghambat / Kendala pencapaian kinerja

 Kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD :

 1. Perencanaan dan penjadwalan yang kurang optimal
 2. Keterbatasan dan kapasitas SDM
 3. Koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif
 4. Keterlambatan penyediaan administrasi
 5. Keterbatasan sarana dan prasarana
 6. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal
 7. Kendala anggaran
 8. Faktor eksternal

3. Strategi pemecahan masalah

 Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut diatas adalah :

 1. Perbaikan perencanaan dan penjadwalan
 2. Penguatan SOP dan tata kelola kerja
 3. Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan SDM
 4. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi

5. Digitalisasi proses administrasi
6. Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana
7. Percepatan proses administrasi dan keuangan
8. Penguatan monitoring dan evaluasi

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Kuallitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota	27.485.886.978,00	26.274.782.701,00	95,59
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	12.007.916.699,00	11.753.418.461,00	97,73
Capaian Kinerja		39.493.803.677,00	38.010.201.162,00	96,24

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Target = 27.485.886.978,00

Realisasi = 26.274.782.701,00

Persentase Capaian = 95,59%

Jumlah realisasi pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota tahun 2025 sebesar Rp. 27.485.886.978,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 26.274.782.701,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 95,59%

2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Target = 12.007.916.699,00

Realisasi = 11.753.418.461,00

Persentase Capaian = 97,73%

Jumlah realisasi pada program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 11.753.418.461,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 12.007.916.699,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 97,73%

3. Perhitungan Capaiam Kinerja pada Program
Target = 39.493.803.677,00
Realisasi = 38.010.201.162,00
Persentase Capaian = 96,24%
Jumlah rata-rata tingkat efesiensi penggunaan sumber daya DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 38.010.201.162,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 39.493.803.677,00 dikali 100% sehingga Capaian Kinerjanya adalah 96,24%

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasi sasaran ini, pada tahun 2025 telah ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut agar pencapaian sasaran ini dapat optimal. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian

layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

h. Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja (yang belum diakomodir dalam APBD)

Semua program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja sudah tercantum dan teranggarkan dalam APBD, sehingga tidak ada kebutuhan tambahan program/kegiatan di luar yang telah direncanakan.

i. Strategi/Langkah untuk Meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun Berikutnya

1. Penyempurnaan perencanaan kegiatan
 - Menyusun kalender kegiatan DPRD secara lebih rinci dan terintegrasi
 - Menetapkan timeline setiap tahapan fasilitasi kegiatan
 - Mengantisipasi perubahan jadwal dengan rencana cadangan
2. Penguatan SOP dan standar waktu layanan
 - Menyempurnakan SOP fasilitasi kegiatan DPRD
 - Menetapkan standar waktu layanan (Service Level Agreement/SLA)
 - Melakukan sosialisasi SOP kepada seluruh pelaksana
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi
 - Mengoptimalkan rapat koordinasi rutin (harian/mingguan)
 - Menunjuk penanggung jawab (PIC) setiap kegiatan
 - Mempercepat penyampaian informasi perubahan jadwal
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - Menggunakan sistem e-office, e-agenda, dan e-surat secara maksimal
 - Integrasi data kegiatan untuk meminimalkan keterlambatan
 - Monitoring kegiatan secara real-time melalui aplikasi
5. Peningkatan kapasitas SDM

- Pelatihan manajemen waktu dan administrasi kegiatan DPRD
- Peningkatan disiplin dan tanggung jawab pegawai
- Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu

6. Percepatan proses administrasi
 - Penyederhanaan alur disposisi dan persetujuan dokumen
 - Meminimalkan proses manual yang memperlambat layanan
 - Standarisasi format dokumen agar lebih cepat diproses
7. Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana
 - Menyediakan checklist kesiapan setiap kegiatan
 - Menjamin ketersediaan fasilitas sebelum kegiatan dimulai
 - Pemeliharaan rutin sarana pendukung kegiatan

Sasaran 3 :

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"

Sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil (result oriented) dalam penyelenggaraan kinerja perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama diukur dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah.

Adapun ruang lingkup pelayanan meliputi :

1. Perencanaan kinerja yaitu penyusunan RPJMD, Renstra, dan Renja perangkat daerah, Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran

2. Pengukuran kinerja yaitu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pengumpulan dan pengolahan data kinerja , evaluasi capaian kinerja secara berkala

3. Pelaporan kinerja yaitu penyusunan laporan kinerja (LKjIP/Laporan Kinerja Perangkat Daerah)

Evaluasi dan pengendalian kinerja yaitu Evaluasi internal terhadap capaian program dan kegiatan, Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, Perbaikan berkelanjutan terhadap perencanaan dan pelaksanaan

4. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

5 Koordinasi dan sinkronisasi kinerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.10
Target dan Realisasi tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,30	67,20	98,38

Penilaian untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dilihat dari berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Namun dikarenakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025 belum keluar, maka dimasukkan nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada tahun 2024.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dihitung berdasarkan :
(Realisasi ÷ Target × 100%)
Target = 68,30
Realisasi = 67,20
Persentase Capaian = 98,38%
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun 2024 dibagi target jumlah risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100%. Pada tahun 2024 telah tercapai target sebesar 68,30 yang hasilnya dibagi dengan realisasi nilai SAKIP pada atahun 2024 yaitu sebesar 67,20 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 98,38%.
Maka persentase capaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah 100%

Penilaian untuk Nilai SAKIP perangkat daerah dinilai dari komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penilaian SAKIP ini dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden R I Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025
dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	67,20 (B)		-	98,38	

Berdasarkan tabel Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi dan capaian kinerja pada tahun tidak dibandingkan karena ada perubahan IKU pada tahun 2025. Perubahan IKU ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah dan untuk saat ini mengambil data nilai SAKIP pada tahun 2024 dikarenakan belum ada Laporan Hasil SAKIP pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Re alisasi 2024	Target jangka menengah
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,20	71

Capaian kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 terealisasi 67,20 sedangkan target jangka menengah (2026) adalah 100 poin yang merupakan Tahun ke dua di Renstra 2025-2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Nasioanal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67,20	NA

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang berfungsi mendukung administrasi dan operasional DPRD, bukan pelaksana langsung program pembangunan nasional. Capaian kinerja Sekretariat DPRD memang tidak tercantum dalam target nasional karena sifat tugasnya yang administratif dan pendukung khususnya dalam sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" Namun, kinerjanya tetap penting dan diukur dalam kerangka kinerja daerah serta akuntabilitas pemerintahan.

e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

1. Faktor pendukung

 Pencapaian target kinerja Tahun 2025 didukung beberapa faktor, antara lain :

 1. Komitmen pimpinan perangkat daerah
 2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 3. Kualitas perencanaan kinerja yang baik
 4. Kapasitas dan kompetensi SDM
 5. Pemanfaatan teknologi informasi

6. Monitoring dan evaluasi yang efektif
7. Dukungan regulasi dan kebijakan
8. Koordinasi antar unit kerja

2. Faktor penghambat / Kendala pencapaian kinerja

 Kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat DPRD :

 1. Perencanaan kinerja belum optimal
 2. Kualitas data kinerja belum memadai
 3. Kapasitas SDM yang belum merata
 4. Monitoring dan evaluasi belum maksimal
 5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
 6. Koordinasi antar unit kerja kurang efektif
 7. Keterbatasan anggaran
 8. Perubahan regulasi atau kebijakan

3. Strategi pemecahan masalah

 Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut diatas adalah :

 1. Penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja
 2. Peningkatan kualitas data kinerja
 3. Peningkatan kapasitas SDM
 4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi
 5. Digitalisasi sistem akuntabilitas kinerja
 6. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah
 7. Penguatan komitmen pimpinan
 8. Perbaikan sistem pelaporan kinerja

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Kuallitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota	27.485.886.978,00	26.274.782.701,00	95,59
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	12.007.916.699,00	11.753.418.461,00	97,73
Capaian Kinerja		39.493.803.677,00	38.010.201.162,00	96,24

Efesiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan :

(Realisasi ÷ Target × 100%)

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota

Target = 27.485.886.978,00

Realisasi = 26.274.782.701,00

Persentase Capaian = 95,59%

Jumlah realisasi pada program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota tahun 2025 sebesar Rp. 27.485.886.978,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 26.274.782.701,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 95,59%

2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Target = 12.007.916.699,00

Realisasi = 11.753.418.461,00

Persentase Capaian = 97,73%

Jumlah realisasi pada program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 11.753.418.461,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 12.007.916.699,00 dikali 100% sehingga hasil persentase capaian pada program tersebut adalah 97,73%

3. Perhitungan Capaiam Kinerja pada Program

Target = 39.493.803.677,00

Realisasi = 38.010.201.162,00

Persentase Capaian = 96,24%

Jumlah rata-rata tingkat efesiensi penggunaan sumber daya DPRD tahun 2025 sebesar Rp. 38.010.201.162,00 dibagi target selama tahun 2025 sebesar Rp. 39.493.803.677,00 dikali 100% sehingga Capaian Kinerjanya adalah 96,24%

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasi sasaran ini, pada tahun 2025 telah ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut agar pencapaian sasaran ini dapat optimal. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

 Program ini merupakan pendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD selaku mitra penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada pemberian layanan administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja (yang belum diakomodir dalam APBD)

Semua program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja sudah tercantum dan teranggarkan dalam APBD, sehingga tidak ada kebutuhan tambahan program/kegiatan di luar yang telah direncanakan.

i. Strategi/Langkah untuk Meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun Berikutnya

1. Penguatan perencanaan kinerja berbasis hasil
 - Menyempurnakan dokumen Renstra dan Renja agar selaras dengan RPJMD
 - Menetapkan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART
 - Memastikan keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan, dan anggaran
2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja
 - Optimalisasi penetapan IKU dan IKK yang terukur dan realistis
 - Pengumpulan data kinerja yang valid, akurat, dan konsisten
 - Penyusunan baseline data sebagai acuan evaluasi kinerja
3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja
 - Penyusunan LKjIP/Laporan Kinerja secara tepat waktu dan berkualitas
 - Penyempurnaan narasi analisis capaian kinerja
 - Penyajian data kinerja yang lebih transparan dan mudah dipahami
4. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja
 - Evaluasi kinerja secara berkala (triwulan/semester)
 - Tindak lanjut hasil evaluasi secara sistematis
 - Penyusunan rencana aksi perbaikan kinerja
5. Optimalisasi sistem informasi kinerja
 - Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP atau sistem kinerja terintegrasi
 - Digitalisasi proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan
 - Integrasi data antar unit kerja untuk meningkatkan akurasi
6. Peningkatan kapasitas SDM
 - Pelatihan SAKIP, penyusunan IKU, dan LKjIP

- Pendampingan teknis pengelolaan kinerja
- Penguatan tim pengelola kinerja di setiap perangkat daerah

7. Penguatan komitmen pimpinan dan budaya kinerja
 - Pimpinan aktif melakukan pengendalian kinerja
 - Penerapan budaya kerja berbasis hasil
 - Pemberian reward and punishment berbasis capaian kinerja
8. Penguatan koordinasi antar unit kerja
 - Sinkronisasi capaian kinerja antar bidang
 - Rapat koordinasi rutin untuk evaluasi kinerja
 - Penegasan peran dan tanggung jawab setiap unit kerja

1. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi anggaran per program tahun 2025

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
I	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**27.485.886.978,00**	**26.274.782.701,00**	**95,59**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.800.000,00**	**25.454.642,00**	**98,66**
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.943.602,00	98,87
B	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2,491,450,00	99,66
C	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.800.000,00	2.737.066,00	97,75

D	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2,446,630,00	97,87
E	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.963.262,00	98,78
F	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	9.872.632.00	98,73
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daera h**	**2.885.397.976,00**	**2,734,137,050,00**	**94,76**
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.815.397.976.00	2.665.330.444,00	94,67
B	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000.000,00	49.446.790,00	98,89
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	14.472.100,00	96,48
D	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	4,887,716,00	97,75
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**18.376.800,00**	**18.232.735,00**	**99,22**
A	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	18.376.800,00	18.232.735,00	99,22
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000,00**	**43.843.150,00**	**87,69**
A	Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	50.000.000,00	50.000.000,00	87,69
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.132.527.100,00**	**1.959.148.307,00**	**91,87**
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39.927.100,00	25.674.214,00	64,30
B	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	75.692.176,00	84,10
C	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.796.900.000,00	1.709.606.980,00	95,14
D	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.000.000,00	33.797.585,00	37,55
E	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.200.000,00	58.180.000,00	99,97
F	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.500.000,00	37.189.600,00	99,17
G	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	19.007.752,00	95,04
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**641.320.500,00**	**614.943.770,00**	**95,89**
A	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.104.800,00	73.892.700,00	98,39
B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	556.492.500,00	531.327.870,00	95,48
C	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.723.200,00	9.723.200,00	100
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**646.800.000,00**	**376.438.384,00**	**58,20**
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.800.000,00	376.438.384,00	58,20
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**490,074,130,00**	**357,027,264,00**	**72,85**
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	164.393.130,00	75,915,119,00	46,18

	Jabatan			
B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.191.000,00	85.511.700,00	77,60
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.000.000	99.243.585	91,05
D	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.490.000,00	32.394.510,00	99,71
E	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.000.000,00	63.962.350,00	86,44
9	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**20.595.590.472,00**	**20.145.557.399,00**	**97,81**
A	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.164.449,972,00	19.756.873.899,00	97,98
B	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	373.390.500,00	373.278.500,00	99,97
C	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.750.000,00	15.405.000,00	26,68
II	**Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**12.007.916.699,00**	**11.753.418.461,00**	**97,73**
1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**617.467.744,00**	**549.359.148,00**	**88,97**
A	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	235.695.000,00	227.540.545,00	96,54
B	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	126,772,744,00	114.203.544,00	90,09
C	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	220.000.000,00	207.615.059,00	94,37
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	293.500.000,00	292.134.804,00	99,53
A	Pembahasan APBD	148.500.000,00	147.737.722,00	99,49
B	Pembahasan APBD Perubahan	145.000.000,00	144.397.082,00	99,58
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahah	85.000.000,00	82.512.820,00	97,07
A	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	85.000.000,00	82.512.820,00	97,07
4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**3.843.202.000,00**	**3.717.544.464,00**	**96,73**
A	Pendalaman Tugas DPRD / Bimbingan Teknis DPRD	3.039.202.000,00	2.985.544.464,00	98,23
B	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	432.000.000,00	432.000.000,00	100
C	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	372.000.000,00	300.000.000,00	80,65
5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**2,509,308,245,00**	**2,457,288,484,00**	**97,93**
A	Kunjungan Kerja dalam Daerah	30.000.000,00	19.865.000,00	66,22
B	Pelaksanaan Reses	2.479.308.245,00	2.437.423.484,00	98,31
6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**23.115.510,00**	**22.326.000,00**	**96,58**
A	Penyusunan Kode Etik untuk DPRD	23.115.510,00	22.326.000,00	99,86
7	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**261.473.200,00**	**248.365.762,00**	**94,99**

A	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	261.473.200,00	248.365.762,00	94,99
8	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**4.374.850.000,00**	**4.365.886.979,00**	**99,80**
A	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.374.850.000,00	4.365.886.979,00	99.80
T O T A L		**39.493.803.677,00**	**38.010.201.162,00**	**96,24**

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja yaitu 1 (satu) sasaran strategis tahun 2025.

Hal ini sekaligus menunjukkan perlu adanya komitmen tambahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang, dengan langkah langkah kebijakan yang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029.

SEKIAN, TERIMA KASIH

LAMPIRAN
TABEL PENGUKURAN

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi DPRD	Persentase Administrasi yang Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100	100	100
2	Ketepatan Waktu Memfasilitasi Kegiatan DPRD	Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai Jadwal	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,30	67,20	98,38

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Raden Kusno No. 15 Telp. (0561) 691007 (Hunting) 692589 Fax. (0561)-691235
M E M P A W A H (Kal-Bar) Kode Pos - 78912

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASPUPAH, S.H.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERLINA, S.H.,M.H.
Jabatan : Bupati Mempawah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mempawah, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUPATI MEMPAWAH	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
ERLINA, S.H.,M.H.	MASPUPAH, SH.
	Pembina (IV/a)
	NIP. 19691012 199003 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	Persentase administrasi yang tepat waktu	100 %
		Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100 %
2.	Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,30

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	27.480.199.078	APBD P
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.007.916.699	APBD P
J U M L A H		39.488.115.777	

Mempawah, Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA, S.H.,M.H.

PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MEMPAWAH

MASPUPAH, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19691012 199003 2 008